



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 4 JUNI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muh. Arief Rosyid Hasan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 Juni 2025, Pukul 14.26 – 15.36 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Agusniwan Etra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Muh. Arief Rosyid Hasan

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sirajuddin
2. Muhammad Nuzul Aksar
3. Jerry mia Anggoro Prabu
4. Julastrid J. Katili (Staf)
5. Agung Arifianto Yuhani (Staf)
6. Chyntia R. Hutagalung (Staf)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.26 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 89/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, yang hadir untuk Pemohon.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [00:31]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 89, yang hadir pada hari ini saya sendiri, Sirajuddin. Di sebelah kiri saya ada, Jerry mia Anggoro. Kemudian di advokat di sebelah Jerry, ada Muhammad Nuzul Aksar. Kemudian tim pendamping di sebelah kanan saya ada Chyntia R. Hutagalung, kemudian Asrit dan Agung.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:03]**

Prinsipal enggak hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [01:05]**

Izin, Yang Mulia. Tadi Prinsipal hadir via online, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:10]**

Mana? Diperkenalkan kalau hadir.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [01:14]**

Baik.

Prinsipal atas nama Muhammad Arief Rosyid Hasan, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Baik, nanti dicek oleh bagian IT. Karena belum muncul di gambar.

Baik. Agenda persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Ini sudah biasa beracara di MK, kan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [01:44]**

Kalau biasa belum, Yang Mulia, tapi sudah pernah.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:48]**

Sudah pernah, ya. Semuanya? Tujuh (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [01:53]**

Belum, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:54]**

Hanya berenam yang hadir?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [01:55]**

Ya, yang berenam.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:58]**

Oke. Tapi paling tidak sudah tahu bagaimana hukum acara yang ... itu, Pemohonnya hadir, tuh. Pak Muhammad Rosyid Hasan. Dokter, ya?

**14. PEMOHON: MUH. ARIEF ROSYID HASAN [02:13]**

Assalamualaikum, siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:15]**

Walaikumsalam. Ini tinggalnya di Menteng.

Oke. Agenda persidangan pada siang hari ini atau sore hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan dari Pemohon yang akan disampaikan tentunya oleh Para Kuasa atau mungkin Prinsipal juga mau menyampaikan, dipersilakan sepanjang waktunya berbagi dalam waktu yang singkat-singkat, yang tidak terlalu ... nanti selebihnya dianggap dibacakan. Sekarang disampaikan pokok-pokoknya saja supaya Majelis tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan dalam permohonan ini, termasuk ya siapapun yang mengikuti permohonan ini karena begitu

permohonan ini dimasukkan di MK, diregistrasi, sudah di-upload, menjadi milik publik. Jadi, mungkin ada sebagian publik yang mengikuti Permohonan ini.

Dipersilakan, siapa yang akan menyampaikan?

## **16. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [03:17]**

Baik, Yang Mulia.

Yang akan menyampaikan adalah pertama saya Sirajuddin, terkait pokok-pokok permohonan kami. Assalamualaikum wr. wb, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dalam kesempatan hari ini dalam Perkara Nomor 89, izinkanlah kami mewakili Kuasa Pemohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan kami.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal permohonan uji materiil Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini Pemohon atas nama Muhammad Rosyid Hasan. Adapun alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut Angka I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selebihnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang memutus putus pertama dan terakhir, yang memutus putus ... pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji.

a. Menguji Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian Undang-Undang Dasar ... undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi in casu pada Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

II. Kedudukan dan Legal Standing Pemohon, sebagian dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta semuanya telah diubah dengan Undang-Undang tahun ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Yang dapat mengajukan permohonan pengajuan Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu.

a. Perorangan Warga Negara Indonesia termasuk orang yang mempunyai kepentingan yang sama, selebihnya dianggap dibacakan.

Bahwa oleh karena itu, permohonan menguraikan kedudukan legal standing dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo adalah seperti berikut.

Yang pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia.

Yang kedua, kerugian konstitusional Pemohon, selebihnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pemohon secara pribadi merupakan representasi konkrit dari generasi muda profesional Indonesia yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang relevan dalam bidang pelayanan publik serta pengelolaan institusi strategis. Pemohon merupakan bagian dari kelompok usia produktif yang menjadi kekuatan utama dalam pembangunan nasional saat ini, bukan hanya sekadar usia, akan tetapi berkesesuaian dengan pendidikan, pengalaman dan bahkan prestasi, sebagai bukti telah dicapainya oleh Pemohon yang selanjutnya dianggap dibacakan. Yang pertama, terkait pengalaman pekerjaan profesional Pemohon, pendidikan formal dan non-formal Pemohon, dan kontribusi dan penghargaan yang telah dicapai oleh Pemohon.

Bahwa objek permohonan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi, calon yang bersangkutan harus memenehi ... memenuhi syarat sebagai berikut.

Huruf F, berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota telah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

Poin a, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang N ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Poin b, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Poin c, Pasal 28 ayat ... 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang BPJS, telah melanggar dan merugikan hak konstitusional Pemohon, di antaranya hak konstitusional sebagai berikut.

Yang pertama, hak terhadap pengakuan, jaminan, perundian ... perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

Poin b, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Poin berikutnya, hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Bahwa Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan a quo, Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK serta Permohonan a quo telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang berusia di bawah 40 tahun. Dan oleh karenanya, harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional.

Bahwa apabila ... maka kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Maaf, Yang Mulia. Apabila Pemo ... Permoho ... Permohonan Pemohon terkait pengujian pasal sebagaimana yang diajukan dikabulkan, maka hak dan kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo.

**17. KETUA: SUHARTOYO [10:34]**

Ya, bisa langsung ke Positanya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [10:36]**

Baik, Yang Mulia.

Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Bahwa dalam ... bahwa dasar hukum ataupun Alasan-Alasan Permohonan diajukan oleh

Permohonan melakukan pendekatan filosofis, yuridis konstitusional, sosiologis empiris, dan perbandingan dengan negara lain.

Yang pertama, secara filosofis. Syarat usia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang BPJS bertentangan dengan keadilan, persamaan, dan kesetaraan dalam prinsip negara hukum.

Poin a, bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Sebagian dianggap dibacakan.

Bahwa dalam konteks norma yang dipersoalkan, ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang BPJS yang mensyaratkan bahwa Calon Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS harus berusia paling rendah 40 tahun. Bahwa menetapkan syarat usia minimal 40 tahun untuk Calon Anggota Direksi dan Dewan Pengawas BPJS, secara nyata mengabaikan asas kesetaraan tersebut. Pasal tersebut tidak memberikan ruang alternatif bagi warga negara yang:

Yang pertama, belum berusia 40 tahun, namun memiliki pengalaman dalam pengalaman jabatan menej ... manajerial pada institusi atau entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik atau memberikan kontribusi terhadap kepentingan umum.

Poin yang kedua, yang memiliki integritas kemampuan manajerial serta pengabdian yang relevan dalam bidang jaminan sosial atau pelayanan publik. Norma ini pada akhirnya menciptakan perluan hukum yang berbeda antara warga negara hanya karena perbedaan usia tanpa mempertimbangkan kompetensi yang seharusnya menjadi ukuran utama dalam pengisian jabatan publik.

Bahwa pengaturan semacam ini tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang menghendaki bahwa setiap pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara harus didasarkan pada alasan yang sah dan proporsionalitas. Usia sebagai satu kategori biologis tidak secara inherent menentukan kompetensi atau kapabilitas seseorang untuk menduduki jabatan sebagai anggota dewan pengawas maupun Direksi BPJS.

Bahwa pembentukan norma hukum, sebagaimana perubahan norma hukum harus senantiasa bersandar pada nilai-nilai filosofis dasar negara hukum termasuk prinsip keadilan, rasionalitas, dan kesetaraan. Oleh karena itu, mempertahankan syarat usia minimal 40 tahun tanpa memberikan ruang bagi mereka yang memiliki pengalaman yang relevan adalah bentuk pembatasan hak konstitusional warga negara yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin akses yang adil, setara, proporsional terhadap jabatan publik. Dengan demikian, norma yang diajukan bertentangan dengan prinsip negara hukum karena yang pertama, menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara. Yang kedua, menghambat warga negara untuk memperoleh hak dalam pemerintahan

atau pilihan publik. Dan yang ketiga, tidak proporsional dan tidak relevan dengan tujuan jabatan direksi atau dewan pengawas BPJS.

Poin B. Bertentangan dengan prinsip keadilan, rasionalitas dalam fondasi filosofis pembentukan perundang-undangan. Sebagian dianggap dibacakan, bahwa dalam norma Pasal 25 ayat (1) huruf f dalam Undang-Undang BPJS menetapkan bahwa calon direksi minimal berusia 40 tahun. Namun, norma tersebut tidak menjelaskan, yang pertama, tidak menjelaskan rasionalitas angka 40 tahun secara terbuka dalam naskah akademik maupun penjelasan undang-undang. Poin B, tidak mempertimbangkan realitas meningkatnya kualitas dan kapasitas profesional generasi usia 30-an. Poin C, mengabaikan fakta bahwa pengalaman jabatan strategis tidak identik dengan usia. Poin D, menutup kemungkinan rekognisi terhadap prestasi individual dalam rekam jejak, kepemimpinan teknokratis di dalam kalangan usia muda. Norma tersebut melanggar asas rasionalitas karena tidak memiliki justifikasi objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan konstitusional atas angka 40 tahun sebagai batas minimum.

Bahwa dalam prinsip universal tidak hanya berbicara tentang persamaan formal, melainkan juga persamaan substansial, yaitu memberikan perlakuan sesuai dengan berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan integritas setiap individu, bukan semata-mata berdasarkan kategori usia. Dalam konteks ini, pembatasan yang bersifat mutlak berdasarkan umur biologis justru menafikan keadilan karena, yang pertama, tidak mengakomodasi ragam kualitas individu. Poin B, yang kedua, mengabaikan potensi riil kontribusi publik dari kelompok usia produktif muda. Dan yang ketiga, bertentangan dengan prinsip inclusive governance yang merupakan bagian dari demokrasi modern, sebagian dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian perubahan terhadap suatu undang-undang bukan hanya dimungkinkan, tetapi juga dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dengan prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, norma usia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f secara filosofis bertentangan dengan prinsip keadilan, rasionalitas, dan fondasi filosofis pembentukan undang-undang sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon.

Alasan kedua, secara yuridis konstitusional, norma syarat usia minimal dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang BPJS merugikan hak konstitusional Pemohon mengenai persamaan, kesetaraan, perlakuan, dan kesempatan yang sama. Sebagian dianggap dibacakan.

Bahwa Pasal ... Pasal 25 ayat (1) menyatakan, "Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun." Bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3). Sebagian dianggap dibacakan.

Pencapaian dan keberhasilan selama menjabat yang dilakukan oleh Pemohon yang masih muda, tidak memiliki ruang untuk ikut serta dalam proses seleksi anggota direksi maupun Dewan Pengawas BPJS karena adanya ketentuan Pasal 25 ayat (1) berusia paling rendah 40 tahun.

Bahwa norma tersebut telah membatasi partisipasi warga negara secara mutlak berdasarkan usia tanpa memberikan alternatif atau pengecualian berdasarkan pengalaman, kontribusi, atau kapasitas aktual individu. Padahal keikutsertaan warga negara dalam jabatan strategis publik harus ditentukan oleh integritas, profesionalitas, dan dedikasi, bukan semata oleh batas administratif biologis. Ketentuan tersebut bertentangan secara prinsipal ... secara prinsipil dengan semangat persamaan dan kesetaraan dalam Undang Dasar 1945, serta melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan fungsi pemerintah melalui jaminan sosial.

Bahwa selanjutnya kapasitas dan rekam jejak Pemohon yang ingin berkontribusi lebih jauh untuk dikaitkan dengan Undang Dasar 1945 berkesesuaian juga dengan Pasal 3 Undang-Undang BPJS yang menegaskan, "BPJS diselenggarakan berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan." Sebagian dianggap dibacakan.

Bahwa oleh karena itu, alasan-alasan diuraikannya di atas mengenai batas usia minimal 40 tahun dalam undang-undang a quo, Pemohon berpendapat bahwa meskipun norma a quo berasal dari kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, tetapi terdapat druan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilai apakah norma tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Dalam kaitannya ... dalam kaitan ini perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa puntusan Mahkamah Konstitusi terdahulu mengenai syarat usia yakni sebagai berikut. Yang pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, kemudian Putusan Nomor 37-39 Tahun 2010, kemudian Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 7 undang-undang ... PUU-XI/2013.

Bahwa oleh karena itu, meskipun pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penetapan syarat usia jabatan publik merupakan bagian dari kebijakan hukum atau legal policy yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dan apapun pilihan yang diambil oleh pembentuk undang-undang, hal tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, masih terdapat ruang konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilai apakah norma tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 7 PUU 2013, maka MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun kewenangan pengaturan syarat usia dalam jabatan publik

yang dimaksud akan dapat menjadi permasalahan konstitusional jika: yang pertama, menimbulkan problematika kelembagaan, atau tidak dilaksanakan, dan menyebabkan kebuntuan hukum atau deadlock. Yang kedua, menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut. Dan/atau yang ketiga, menimbulkan kerugian konstitusi ... konstitusionalitas warga negara. Sebagian dianggap dibacakan.

**19. KETUA: SUHARTOYO [20:33]**

Ya, mungkin bisa lebih dipersingkat.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [20:35]**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [20:37]**

Sebelum Petitemnya, ya. Sebenarnya uraian (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [20:39]**

Baik.

**23. KETUA: SUHARTOYO [20:40]**

Positanya sudah bisa ditangkap alasan-alasan Permohonannya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [20:43]**

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan alasan selanjutnya.

**25. KETUA: SUHARTOYO [20:47]**

Silakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [20:50]**

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo seharusnya memberikan tafsir bersyarat terhadap ketentuan pasal tersebut, yakni dengan menyatakan syarat usia 40 tahun tetap berlaku, kecuali bagi calon yang memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial pada institusi atau institusi ... entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik atau berkontribusi terhadap kepentingan umum ... umum.

Alasan ketiga, secara empiris sosiologis, norma syarat usia dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun ... Tahun 2011 tentang BPJS bertentangan dengan realitas kondisi masyarakat dan dinamika konstitusional modern.

Alasan yang pertama, bertentangan dengan potensi kepemimpinan generasi muda dalam bonus demografi berdasarkan realitas sosial empiris.

Bahwa jumlah penduduk usia produktif Indonesia pada tahun 25 ... berdasarkan data BP ... data BPS mencapai 190 ... 191 orang dari total proyeksi penduduk sebanyak 271 orang ... 273 orang menunjukkan dominasi kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi kekuatan nasional dalam berbagai bidang, termasuk sektor pelayanan publik dan jaminan sosial. Dalam konteks tersebut, generasi muda profesional yang berusia di bawah 40 tahun justru merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional ke depan yang memiliki karakteristik: yang pertama, tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Poin yang kedua, penguasaan teknologi, informasi, dan digitalisasi pelayanan publik. Yang ketiga, pengalaman profesional dan yang diperoleh lebih dini melalui dinamika industri, ekonomi kreatif, dan lembaga publik.

Bahwa Pemohon secara pribadi merupakan representasi generasi muda yang berkesesuaian dengan bukan hanya sekadar usia, akan tetapi kesesuaian dengan pendidikan, pengalaman, dan bahkan prestasi sebagai bukti empiris yang telah dicapai oleh Pemohon. Yang selanjutnya, akan kami uraikan pokok-pokoknya sebagai berikut.

Yang pertama, pengalaman pekerjaan profesional: yang pertama, Pemohon tid ... pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Syariah Mandiri dan Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia. Rekam jejak ini menunjukkan keterpaduan antara pemahaman teknis pelayanan publik dan kemampuan dalam tata kelola keuangan. Yang kedua, Pemohon pernah juga menjabat pada sektor privat di PT Merial Insan Medika atau Merial Health dalam ... dan PT Merial Medika Utama, masing-masing sebagai komisaris, yang berdampak bagi masyarakat umum.

Poin yang kedua, kesesuaian dengan pendidikan formal dan non-formal. Pemohon latar belakang pendidikan formal, Pendidikan Dokter Gigi Universitas Hasanuddin, Magister Bidang Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Dokter Ilmu Kesehatan Masyarakat di ... da ... dari Universitas Indonesia dengan dis ... disertasi yang berjudul "Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional".

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

**27. KETUA: SUHARTOYO [23:59]**

Bisa langsung ke halaman keempat.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN**

Baik, Yang Mulia.

Sebelum masuk ke alasan keempat. Bahwa dengan demikian, mempertahankan batas usia absolut 40 tahun tanpa pengecualian bertentangan dengan ras ... dengan realitas sosial masyarakat Indonesia kontemporer dan tidak sejalan dengan cita-cita negara untuk membangun pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan adaptif.

Selanjutnya, Yang Mulia, dibacakan oleh rekan saya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NUZUL AKSAR [24:27]**

Mohon izin, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Alasan keempat, perbandingan ketatanegaraan modern, kompratif, konstitusional law di beberapa negara mengenai jabatan pelayanan publik. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, negara-negara demokratis menunjukkan kecenderungan untuk tidak memperlakukan batas usia minimum yang rigid dan absolut dalam pengisian jabatan publik strategis, melainkan mempertimbangkan faktor kapasitas kepemimpinan, pengalaman profesional, serta kemampuan berkontribusi terhadap kepentingan publik.

Pendekatan ini mendorong meritokrasi dan keterbukaan partisipasi generasi muda dalam pemerintahan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa contoh negara, yaitu poin A, jabatan publik yang menjalankan fungsi pemerintahan setara BPJS. Satu, Perancis tidak terdapat batas usia dalam pengangkatan direktur CNAM setara BPJS, hanya mensyaratkan integritas dan kompetensi. Dua, Inggris menunjukkan CEO National Health Service (NHS) didasarkan pada pengalaman banyak yang berasal dari usia 30an. Selandia Baru, jabatan strategis teknokratis di Kementerian Pembangunan Sosial terbuka tanpa pembatasan umur. Empat, Singapura, badan seperti Central Provident Fund (CPF) menunjuk profesional muda sebagai eksekutif senior tanpa syarat usia. Indonesia, Mahkamah Konstitusi sendiri telah memberikan tafsir konstitusional terkait usia dalam putusan MK terdahulu bahwa usia bukanlah syarat mutlak apabila terdapat pengalaman dalam jabatan publik. Maka pembatasan usia minimal 40 tahun dalam Pasal 25 ayat (1) uruf f Undang-Undang BPJS bertentangan dengan praktik konstitusional modern dan tidak memenuhi asas proporsionalitas serta inklusivitas yang diakui secara global.

B. Jabatan publik dan pemerintahan. 1. Emmanuel Macron terpilih sebagai presiden Perancis pada tahun 2017 dalam usia 39 tahun,

menjadikannya presiden termuda dalam sejarah modern Perancis dalam kerangka hukum Perancis setelah reformasi konstitusi tahun 2011, usia minimum calon presiden hanya ditetapkan 18 tahun. Pemilihan Macron menunjukkan bahwa faktor utama yang dipertimbangkan adalah visi kapasitas, kepemimpinan, dan pengalaman relevan, bukan usia biologis. Bahwa keberhasilan kepemimpinan Macron tercermin dalam berbagai kebijakan reformis yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Perancis, termasuk reformasi pasar tenaga kerja, penguatan sektor energi terbarukan, serta kebijakan fiskal yang berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas. Selama masa jabatannya, tingkat pengangguran Perancis tercatat menurun ke level terendah sejak 2008. Hal ini membuktikan bahwa usia muda bukanlah hambatan dalam menjalankan tugas kepemimpinan negara secara efektif apabila didukung oleh kapasitas dan komitmen publik yang kuat.

2. Jacinda Ardern. Bahwa selain Perancis, Selandia Baru yang dilantik sebagai Perdana Menteri pada usia 37 tahun, pada tahun 2017 juga memberikan contoh konkret keberhasilan pemimpin muda. Selandia Baru tidak memperlakukan batas usia minimum yang kaku untuk jabatan Perdana Menteri dan penilaian terhadap calon pemimpin didasarkan pada kapasitas politik, pengalaman, serta komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Bahwa di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern, Selandia Baru berhasil mendapatkan pengakuan internasional dalam penanganan pandemi Covid-19 secara cepat, humanis, dan efektif dengan angka infeksi dan kematian yang relatif rendah dibandingkan banyak negara maju lainnya. Dan juga dikenal memperjuangkan isu kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesetaraan gender, ini membuktikan bahwa keterbukaan terhadap kepemimpinan muda membawa pembaruan dan responsivitas dalam menghadapi tantangan sosial modern.

Bahwa berbagai contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pengaturan usia jabatan publik memberikan peluang kepada generasi muda yang memiliki kapasitas profesional dan integritas untuk berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan negara.

Bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar persoalan usia, tetapi lebih pada kualitas kepemimpinan, pengalaman relevan, dan visi strategis. Bahwa berdasarkan prinsip hukum perbandingan komparatif konstitusional law praktik konstitusional di Perancis dan Selandia Baru dapat berupa negara lainnya dengan jabatan setara BPJS juga dapat dijadikan rujukan bahwa pengaturan syarat usia secara fleksibel dan berbasis meritokrasi lebih sejalan dengan prinsip demokrasi modern, keadilan substantif, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara

Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang membatasi usia minimal secara absolut tanpa mempertimbangkan kapasitas individu

harus ditafsirkan secara bersyarat, conditionally unconstitutional untuk tetap membuka peluang partisipasi generasi muda profesional dalam jabatan strategis yang berdampak luas bagi kesejahteraan publik.

Izin untuk Petitem, dilanjutkan, Yang Mulia.

**30. KETUA: SUHARTOYO [29:51]**

Silakan.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: JERRYMIA ANGGORO PRABU [29:51]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Poin angka III. Petitem.

Bahwa berdasarkan Kewenangan Mahkamah dan setelah memperhatikan kedudukan hukum (legal standing) dan alasan-alasan hukum, baik secara filosofis, yuridis konstitusional, empiris, sosiologis, dan perbandingan di berbagai negara, komperensif constitutional law yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pada Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, kondisional unconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial pada institusi atau entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik atau berkontribusi terhadap kepentingan umum'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Deni Bakri and Partners.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**32. KETUA: SUHARTOYO [31:20]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya diperhatikan, ada catatan-catatan dari Majelis Hakim. Yang pertama, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan.

**33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:34]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Prinsipal dan Kuasa, ya. Ini tadi ada yang belum advokat ini sebagai apa, penerima kuasa semua atau ada yang?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [31:53]**

Cuma pendamping saja, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:55]**

Pendamping.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [31:55]**

Makanya tidak menyampaikan.

**37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:57]**

Tapi pendamping dari kantor hukum yang sama, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [31:58]**

Ya, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:00]**

Baik. Karena kadang-kadang pendamping itu duduknya agak di belakang, ini duduknya setara, jadi saya mikir semua Kuasanya.

Baik. Terima kasih sudah disampaikan, ya, Pokok-Pokok Permohonan. Ini ada kewajiban Hakim dalam Pasal 39 untuk memberikan nasihat, ya. Nasihat ini tidak wajib, ya, tetapi biasanya Pemohon mengikuti masukan, arahan, atau nasihat dari Majelis Panel nanti.

Nah, ini tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah menanyakan, apakah sudah sering beracara? Pernah, ya, katanya, walaupun mungkin belum terlalu sering, minimal sudah tahu. Karena saya lihat dalam Permohonan ini, ada sistematika yang sudah dipenuhi, ya, sesuai dengan PMK 2/2021 di dalam Pasal 10. Hanya saya lihat di dalam sistematika ini, Petitem dan Alasan-Alasan Permoha ... Permohonan semua III. Coba lihat di Petitem itu halaman 32. Itu ... harusnya itu IV, ya. Ini nanti supaya disesuaikan, ya. Karena di dalam Pasal 10 itu hanya IV, ya, di sini ada III, ya, padahal III-nya itu dobel, ya.

Yang kedua, terkait dengan Permohonan ini, di dalam perihalnya ini Permohonan uji materiil ... itu biasanya kalau di PMK kita *materiil*-nya i-nya dua, ya. Mungkin di ... di bahasa Indonesianya mungkin i-nya satu. Tapi kalau di PMK, i-nya dua, *materiil*, ya. Kalau buku-buku yang dulu, *material* tulisnya, ya, kalau buku-buku hukum yang dulu.

Permohonan pengujian materiil Pasal 25. Biasanya ayat itu dalam kurung, ini justru yang dalam kurung huruf *f*-nya. Coba nanti dicermati normanya. Atau jangan-jangan Undang-Undang BPJS ini punya karakter tersendiri. Setahu saya, kalau ayat itu dalam kurung, ya. Nanti kalau huruf, itu tidak perlu dalam kurung. Nanti coba dicermati, ya.

Yang kedua, setelah penulisan undang-undang nomor, tahun, dan tentangnya itu, biasanya ada lembaran negara. Lembaran negara tahun berapa, nomor berapa, dan tambahan lembaran negara, baru terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nanti dilengkapi saja, ya. Nah, ini di lembaran negara biasa banyak permohonan tidak disebut, tapi itu dalam Petitum justru harus dimuat. Karena biasanya undang-undang itu ada yang sudah mengalami perubahan kesekian, nah norma itu diatur di undang-undang yang mana? Yang perubahan pertama, atau kedua, atau ketiga, misalnya? Jadi, lembaran negara itu, ini karena ... undang-undang ini belum pernah diubah, ya? Kalau belum, berarti masih sama, ya. Tapi kalau sudah pernah diubah, pertanyaannya norma itu masih undang-undang pertama atau setelah perubahan? Nah, kalau misalnya itu sudah ada perubahan, maka harus menggunakan lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang terbaru, ya. Ini supaya nanti disesuaikan. Nanti dicermati, ya, hurufnya biasanya tanpa dalam kurung, ya, tapi ayatnya yang ... supaya nanti konsisten. Karena di dalam halaman-halaman berikut, itu juga sama seperti itu penulisannya.

Kemudian kewenangan Mahkamah ini saya lihat sudah memuat, ya. Sebenarnya masih bisa dipersingkat juga, tapi ya ini kadang-kadang mengikuti permohonan sebelum-sebelumnya. Tapi yang mau catatan saya dalam kewenangan ini secara hierarkis maupun ... apa ... norma yang ada ini sudah ada. Hanya catatannya adalah misalnya gini, Undang-Undang MK itu sudah mengalami perubahan ketiga. Nomor 7 Tahun 2020.

Nah di sini di dalam angka tiga ini masih undang-undang ... tidak diuraikan, ya. Ini kan sudah ada perubahan terakhir, supaya nanti diuraikan perubahan yang terakhir. Kemudian undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan juga, ya. Itu juga sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022. Itu di angka 8 nanti, ya. Kemudian ini juga nanti jangan lupa ditambahkan Pasal 2 PMK 2/2021, ya, ini kan belum ada nih. Itu nanti supaya ditambahkan terkait hal ini.

Nah kemudian kalau Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon ini. Ini saya kalau hitung-hitung ini ada kurang lebih ada

sembilan halaman, ya. Ini terlalu panjang, ya. Nanti coba dipersingkat saja terkait dengan Legal Standing ini. Yang penting nanti diuraikan terkait ... sebab kadang-kadang saya juga cermati di dalam alasan-alasan itu, itu sebenarnya ada yang bisa di-insert ke dalam kedudukan hukum, ya. Tidak mesti harus ... nanti dicermati sendiri terkait dengan permohonan ini.

Nah, ini yang soal Legal Standing yang saya tadi katakan ini ada sembilan halaman, ya. Halaman 4 sampai halaman ... oh bukan, 5 halaman, ya. Halaman 4 sampai halaman 9 itu kalau saya cermati itu angka 1 sampai angka 5 itu sebenarnya tidak perlu dicantumkan, ya. Jadi cukup menguraikan dengan merujuk pada lima parameter syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi supaya lebih fokus dan nanti lebih sistematis, ya. Jadi nanti fokusnya ke situ.

Kemudian penjelasan Pemohon ini lebih banyak mengenai pencapaian prestasi Pemohon. Ini boleh juga, ya, tetapi tidak perlu harus banyak, tapi yang penting ada terkaitannya dibandingkan dengan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus atau actual, ya setidaknya-tidaknya potensial ya dari terkait dengan hal ini.

Kemudian saya cermati ini kok ingin dikaitkan dengan sebagai pembayar pajak, taxpayer, ya. Biasanya di MK itu kalau taxpayer itu berkaitan dengan Undang-Undang APBN, ya, atau pajak. Tapi silakan kalau misalnya ini mau dielaborasi bisa yakinkan nanti kenapa ini dijadikan juga alasan taxpayer ini, ya. Itu kan banyak putusan-putusan MK yang menegaskan terkait hal itu.

Nah, kemudian terkait dengan bagian Posita, ya, ini yang tadi saya katakan, ini yang untuk angka tiga ini mengenai kerugian konstitusional Pemohon karena berusia 39 tahun ya, tidak dapat dicalon ... tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau Direksi BPJS. Ini argumen ini lebih tepat dijelaskan pada bagian kedudukan hukum, ya, dan dielaborasi dengan hak konstitusional Pemohon. Nah, kemudian kalau soal substansi ini, ini putusan-putusan MK ini kan biasanya syarat ... persyaratan itu biasanya ini kan kumulatif, ya, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus, ya. Sehingga itu harus dicermati terkait dengan persyaratan ini.

Kemudian menyangkut jabatan itu kan ada yang dipilih, elected ya, tetapi ada juga yang diangkat, ya, itu kan ada putusan MK terkait dengan hal itu, kedua jabatan membedakan antara jabatan yang dipilih dan juga jabatan yang diangkat. Nah, biasanya kan persyaratan ini kan ada kumulatif dan ada alternatif. Nah, saya cermati dalam permohonan Pemohon ini ingin supaya dialternatifkan, ya, pada usia itu, dengan jam terbangnya ini, pengalaman yang sudah ada termasuk juga dengan pendidikannya yang sudah doktor, ya. Ini kalau di MK syaratnya harus doktor, ya, di BPJS syarat doktor enggak, enggak ada kan? Tapi ini siapa tahu mungkin bisa meyakinkan hakim nanti dengan adanya doktor

supaya pengalaman ini bisa menjadi pertimbangan karena kurang setahun ya usianya, ya? Ini tinggal setahun ini. Tapi kalau nunggu lagi masih bisa enggak? Atau lima tahun lagi nanti, kelamaan ya, nanti prinsipalnya kelamaan ini. Nah, memang putusan MK itu kadang-kadang MK menegaskan ada hal yang kalau bisa yakinkan MK biasanya mungkin quote unquote bisa diterobos, ya. Tapi kalau tidak meyakinkan, karena itu dalam beberapa putusan MK menegaskan bahwa itu adalah open legal policy. Jadi nanti silakan, saya lihat di sini juga sudah ada perbandingan dengan sejumlah negara, ya, terkait dengan permohonan ini.

Nah, kalau tadi yang terkait dengan, ada disebut Putusan MK 7/2013, ya. Bahwa dapat dan seterusnya yang menyatakan terhadap kriteria usia Undang-Undang 45 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk mendukung semua jembatan dan aktivitas pemerintahan merupakan kebijakan hukum atau legal policy dari pembentuk undang-undang dan dapat menjadi permasalahan konstitusional, jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan dan seterusnya. Nah, karena itu kalau Pemohon beranggapan bahwa penetapan syarat ini, anggota usia untuk Dewan Pengawas atau Anggota Direksi merupakan persoalan konstitusionalitas, maka ini perlu dipertajam lagi argumentasi Pemohon dengan menjelaskan lebih mendalam bahwa dengan adanya penetapan kriteria usia ini akan menimbulkan problematika di BPJS bahkan menghambat kinerja lembaga negara tersebut, ya, jadi tidak semata karena dianggap menimbulkan kerugian konstitusional warga negara, la ... lalu dapat dianggap sebagai permasalahan konstitusional.

Nah, kemudian yang terakhir, ini soal Petitum, ya. Ini soal Petitum, saya lihat ini ada kata *atau*, ya. *Atau* ini untuk quote and quote, sebagai alternatif, ya. Nah, nanti ditambahkan di sini *lembaran negara* dan *tambahan lembaran negara* tadi yang sudah saya ingatkan dari perihal itu, ya. Jadi, Petitum 1, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Petitum 2, menyatakan norma ... enggak perlu kata *pada* lagi, ya, bisa pakai norma atau langsung pasalnya, silakan. Pasal 25 ayat (1) huruf f, ya. Tapi saya enggak tahu kalau di undang-undangnya seperti yang diajukan Pemohon, silakan. Tapi seingat saya, tata penulisan peraturan perundangan itu ayatnya dalam kurung, ya. Supaya itu nanti disamakan dengan Petitum nanti.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

#### **40. KETUA: SUHARTOYO [45:14]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan, Prof.

#### 41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:19]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh,

Ini Prinsipal hadir, ya, melalui online dan para Kuasa Hukum yang hadir pada kesempatan ini. Ini Saudara ingin menguji Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang BPJS, ya? Ya, tadi sudah banyak, ya, masukan disampaikan. Saya juga memberikan tambahan masukan, ya, untuk perbaikan, dan nasihat, saran, masukan kepada kuasa dan juga tentu didengar oleh Prinsipal Saudara.

Yang pertama, tentu saja, ya, menyangkut tadi teknis sistematikanya itu. Itu dua kali III, ya? Jadi, itu yang Petitum itu IV, kan gitu. Cuma mungkin tidak ... apa ... teliti di situ, ya. Lain kali teliti, dan sabar, tenang saja, gitu kan. Jangan buru-buru langsung kirim. Wah, padahal ini ada ... dibaca kembali. Apalagi ini bertujuh nih Kuasanya ini. Berapa nih? Tujuh, ya? Ya, tujuh. Catatan saya ini ada tujuh Kuasa nih. Jadi, harus saling membantu membaca supaya tidak ada typo-typo. Sekalipun juga itu kalau bisa ... ini kan banyak ini tujuh orang.

Nah, kemudian yang kedua. Ini yang Saudara mau uji ini nanti dipertimbangkan. Ini seluruh dari Pasal 25 ayat (1) huruf f, ya, atau frasa saja, ya? Apakah Saudara menguji juga 60 tahunnya atau 40-nya saja? Karena dalam Petitum Saudara, mencantumkan lagi 60 itu, kan? Nah, ini harus direnung-renungkan baik-baik ini. Jangan langsung saja sekadar gitu, karena nanti bisa membuat ... apa namanya ... pemahaman yang Saudara sampaikan di sini menjadi kabur. Kalau kabur, obscur, nanti, ya, NO lagi jatuhnya ini Anda punya perkara, kan gitu. Kemudian ... itu catatan kedua.

Catatan ketiga, ini Prinsipal Saudara ini kan berarti usianya sekarang 39, ya? Ya, hanya tinggal satu tahun, ya, enggak mau sabaran, gitu, ya, misalnya tahun depan, gitu kan, baru ... nah karena apa, Saudara sekalian? Kalau putusan Mahkamah yang Saudara jadikan referensi itu, itu harus dibaca secara utuh itu, putusan itu. Pertama ya, putusan itu berbicara menyangkut, ya karena ada yang Saudara sampaikan itu bahwa ini Mahkamah bisa menerobos itu, ya, dalam putusan, nah lihat dulu sifat jabatan itu, ya. Tadi Yang Mulia Pak Daniel sudah menyampaikan jabatan itu ada tiga. Saya singkat supaya Anda tahu, E, S, A, ESA ada yang elected, ada yang selected, dan ada yang appointed. Nah, ini beda-beda nih ya, E, S, A, biar Anda ingat cepat Ketuhanannya Maha Esa, gitu kan ESA. Berarti beda nih yang elected, yang selected, yang appointed. Beda-beda nih. Nah, putusan Mahkamah itu yang mana nih? Nah kemudian lihat ini Anda punya keinginan apakah itu sama, gitu. Nah, baru itu namanya membandingkan sesuatu yang sama. Kalau membandingkan sesuatu yang beda, ya kan enggak bisa juga, kan gitu, itu satu, jadi pelajari baik-baik.

Nah, kemudian yang kedua kalau putusan Mahkamah itu, itu kaitannya dengan adanya periode pemilihan yang lima tahunan sehingga orang yang tadinya di bawah misalnya 40 itu, ya, dia terlalu nunggunya terlalu lama. Nah, sekarang bandingkan dengan seleksi di BPJS ini, apakah juga lima tahunan? Apakah bisa tiap tahun? Kalau bisa tiap tahun berarti kan nunggu tahun depan saja, kan gitu. Makanya saya bilang ini sabar dikit kan Prinsipal Saudara, gitu loh. Bisa kan sabar, gitu, kenapa? Itu kan sangat tergantung dari ... kalau BUMN itu sangat tergantung dari pemegang saham, pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas bisa mengadakan RUPS setiap tahun itu memungkinkan untuk dilakukan RUPS, gitu kan, rapat umum pemegang saham. Jadi pada saat RUPS, kemudian ada yang dari pengurusnya, apakah komisarisnya, ataukah direksinya yang diganti, nanti ada rekrutmen lagi, ada seleksi lagi, masuk lagi, kan begitu. Jadi kemungkinan itu ... nah beda kalau itu misalnya kaitannya dengan pemilu misalnya, kan. Itu kan lima tahunan, apalagi kalau untuk presiden/wapres, kan itu lima tahunan itu dia punya, enggak mungkin bisa dimaju-majukan menjadi satu tahun atau menjadi dua tahun, tiga tahun karena konstitusinya memang mengharuskan itu lima tahun.

Nah ini semua harus dipertimbangkan karena kalau ini jabatan ini kemungkinan bisa satu tahun, ada lagi RUPS, lagi ada kemudian baru lagi, kan bisa. Makanya tadi saya mengawali apa enggak sabar, gitu kan. Ya kita lihat Prinsipal Saudara dari segi kompetensi apa segala itu ya tidak diragukan, ya. Saya juga sudah buka ... apa namanya ... website, bahkan saya buka website personalnya ya, saya baca di situ memang ini seperti apa yang disampaikan dalam website personalnya itu, kan. Jadi saya lihat. Nah itu menandakan, ya kalau saya sih berpikirnya ini ya sudut pandang saya, tapi nanti ... ini sabar saja ini sebetulnya, ini kuncinya ini kan, apakah mau sabaran atau karena apa?

Nah, itu saya kira, itu dari segi sedikit menyangkut substansinya, tapi yang terpenting di sini, menyangkut ... apa namanya ... legal standing-nya ini, ini dipertajam lagi, tetapi dipertajam itu tidak harus menjadi memperbanyak halaman. Bagaimana merangkum itu, yang legal standing itu, mengerucut sehingga, misalnya ya ... apa ... menampilkan bukti-buktinya, gitu ya, jadi ada beberapa bukti yang mesti ditampilkan, disampaikan, misalnya melampirkan bukti sebagai komisaris PT Bank Syariah Mandiri, bukti sebagai komisaris, ini semua harus disampaikan, semua bukti-buktinya nanti ini. Bukti penghargaan toko penggiat ekonomi syariah terbaik dari Bank Indonesia Tahun 2021. Jadi semua ini harus memperkuat bukti-bukti bahwa memang ini berkaitan dengan ada kerugian, kalau ini ada kerugian dengan berlakunya norma itu, kalau itu masih posisi 40, sementara ini sudah punya track record sebagai komisaris, sebagai tokoh, bahkan mantan ketua HMI, kan gitu ya. Nah, ini semua kan, kasih bukti-bukti semua ini, jangan cuma diomongin saja,

tapi bukti. Meskipun saya sudah stressing dari lamanya, ya itu seperti itu juga bahasanya. Nah, itu sekiranya untuk legal standingnya.

Kemudian untuk bagian positifnya, tadi yang utama itu adalah bagus sudah memberi perbandingan di beberapa negara, itu sudah bagus, tapi belum cukup dengan itu, misalnya Saudara menyatakan bahwa ini melanggar keadilan, jadi Anda tidak menyatakan ini bukan kepastian, karena ini kan sudah pasti itu, kepastian hukumnya sudah ada, 40 sampai 60. Nah, cuma disitukan sejak diajukan sebagai anggota, yang mengajukan siapa? Itu kan normanya di situ, diajukan sebagai anggota, siapa sih yang mengajukan? Saya mau tanya dulu Anda, Anda tahu enggak ini?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [54:39]**

Izin, Yang Mulia. Untuk ininya kita mengajukan, Yang Mulia. Ketika dibuka pendaftaran mengajukan permohonan.

**43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:45]**

Siapa yang mengajukan?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [54:47]**

Prinsipalnya sendiri, Yang Mulia. Dari si calon.

**45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:50]**

Si calon?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [54:51]**

Ya, calon langsung, Yang Mulia.

**47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:54]**

Apa begitu dia punya prosedurnya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [54:56]**

Ya, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:50]**

Jangan-jangan enggak seperti itu, coba dibaca baik-baik dulu (...)

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [55:01]**

Baik, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:02]**

Persyaratannya. Karena kalau yang maksudnya begitu, itu namanya mendaftar secara bebas namanya kan. Itu kan pendaftaran bebas namanya, kalau seperti itu, orang yang punya keinginan mendaftar, mengajukan diri, itu namanya bukan mengajukan namanya, ini pasti ada lembaga atau apa, siapa yang mengajukan. Nah, makanya Kuasa itu perlu pelajari ini norma ini sebetulnya, ini kaitannya dengan apa nih? Siapa yang mengajukannya, ya? Nah, karena kalau seperti yang Saudara jelaskan itu bahwa yang bersangkutan saja mengajukan, itu bukan mengajukan, mendaftar namanya itu kan. Nah itu dia, kalau begitu enggak perlu ada anak kalimat itu sejak ... apa ... diajukan. Itu kan bahasanya itu di norma itu kan, berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun, pada saat dicalonkan menjadi anggota, dicalonkan, siapa nih yang mencalonkan jadi anggota, nih, kan gitu. Sejak pada saat dicalonkan menjadi anggota. Siapa yang mencalonkan menjadi anggota? Nah, pertanyaan saya di situ tuh. Ya, ndak mungkin dia mencalonkan dirinya menjadi anggota, kan? Nah, itu yang harus dipelajari supaya ada ... tidak hanya membaca pasal itu tok, harus dikuasai kaitannya dengan pasal itu, ya.

Kemudian, yang terpenting bagi saya di situ adalah kalau Saudara mendalilkan bahwa ini melanggar, ya, keadilan yang intolerable. Nah coba, mana nih keadilan yang intolerable yang seperti apa nih? Mana dari segi moralitas dan rasionalitas seperti apa? Ini yang perlu dijelaskan nih. Karena Anda me-challenge, ya, sikap Mahkamah di beberapa putusan yang melihat ini sebagai open legal policy, kan begitu. Ini yang harus Anda challenge ini. Dari segi mana nih ini ... bahwa ini memang melanggar moralitas, ya, melanggar rasionalitas, kemudian ... apa ... melanggar ... apa ... rasionalitas? Itu semua harus disampaikan, di-challenge semua itu. Supaya apa? Ini tidak termasuk nih. Atau ini ... ini contohnya ini kalau ini berlaku norma ini, berarti dia melanggar, kan gitu. Itu semua itu harus disampaikan.

Jadi, itu saya kira, ya. Dan juga yang terpenting, Saudara sebagai Kuasa pelajari, buka risalah Pasal 25 ayat (1) huruf f ini. Bagaimana sih pembahasannya ketika dalam pembahasan Undang-Undang BPJS? Jangan-jangan Prinsipal Saudara belum pernah jadi anggota dewan, ya? Belum, ya? Ndak ... ndak pernah. Nah, berarti, ya, ndak ... ndak ini ... berarti, ya, Anda sebagai Kuasa pelajari. Ini risalahnya dulu, kenapa mematok 40 paling rendah dan paling tinggi 60 itu apa? Nah, sehingga jangan-jangan di situ ada pembahasan yang bisa menjadikan pintu

masuk bagi Saudara, kan gitu, dengan mengatakan dalam risalahnya seperti ini, seperti ini. Nah, itu bagian dari ini.

Nah kemudian, yang kaitannya dengan Petitum Saudara ini, ya. Ya, pertama, saya ingin sampaikan yang seperti saya katakan tadi. Saudara sebetulnya ini kalau seperti ini Petitumnya, berarti kan, ya, mempersoalkan juga yang sebetulnya tidak menjadi masalah yang menyangkut 60. Kenapa Saudara tidak mempersoalkan 60-nya? Karena di sini ada 40 paling rendah 60 ... apa memang 60 ini ndak jadi masalah? Kalau 60 ndak jadi masalah, kenapa masalah yang 40? Ini juga harus Anda penjelasan ini, kenapa yang 60 maksimal itu enggak Saudara persoalkan? Kenapa yang paling rendah saja? Nah, kalau toh juga mau Petitumnya ini, mestinya Petitum Saudara itu yang dipersoalkan hanya 40 saja. Tapi di Posita, Anda menjelaskan kenapa 60 Anda tidak persoalkan. Nah sehingga, ini saran, masukan saja, tapi kembali lagi kepada Saudara, nanti bicarakan dengan Prinsipal Saudara. Jadi, di sini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, Pasal 25 ... atau menyatakan saja, ya, menyatakan frasa, ya, *40 tahun*. Jadi, cukup itu saja sih sebetulnya, 40 tahun, ya. Ya, 40 tahun sebagai ... pada Pasal 25 ayat (1) frase *40 tahun* pada Pasal 25 ayat (1) huruf f, kan begitu. Itu bla, bla, bla, artinya itu ... anunya ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, nah kan begitu, ya, atau, nah Saudara masukkan yang keinginannya Saudara itu. Atau memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial pada instansi atau entitas yang menyelenggarakan, itu kan masuk ke sana. Sehingga selengkapnya bunyi pasal, ya, 25 ayat (1), nah barulah Saudara kemukakan kembali. Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun atau memiliki pengalaman, begitu. Kan Anda ini mau membuat norma baru, kan begitu. Jadi sehingga ada harus selengkapya. Jadi yang Saudara persoalkan itu adalah 40 tahun saja, kan ini persoalannya di 40 tahun saja, kan, yang Anda ingin ada ... apa ... pemahaman, ya, menambah kata *atau* dan seterusnya yang Saudara inginkan, kan begitu. Nah, sehingga selengkapya bunyi Pasal 25 ayat (1) huruf f itu baru Anda lengkapi. Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun, nah di situlah disebut 60 tahunnya karena sudah selengkapya, tambah dengan yang Saudara inginkan tadi. Nah, begitu membuat konstruksi norma yang ajeg. Nah, meskipun saya masih catatan, ya, me-challenge Saudara kaitannya dengan frasa yang Saudara ingin insert ini.

Kalau frasa ini yang Saudara insert, ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru. Karena harus terukur, apa sih yang dimaksud dengan memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial? Ini harus dijelaskan dalam posita Saudara. Apa nih yang dimaksud memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial? Apa nih jabatan manajerial ini? Apakah jabatan manajerial ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ASN? Ataupun yang mana nih jabatan manajerial ini? Dimana

Saudara pungut, ya, dalam bahasa ininya kan, dimana Saudara pungut jabatan manajerial ini? Apa nih ruang lingkupnya nih? Ada enggak tolok ukur yang bisa kita gunakan untuk mengatakan jabatan manajerial ini, sehingga orang tidak tafsirnya nanti jauh panjang lebar kemana. Ini nih yang jabatan manajerial ini, kan begitu, nah itu baru jabatan manajerial.

Belum lagi apa yang Saudara maksud dengan entitas, ya, yang menyelenggarakan pelayanan publik. Apa nih yang Saudara maksud entitas? Ini kan bahasa hukum nanti nih, ini menjadi norma nih, kan begitu. Kalau ini seperti ini, entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik, jadinya multitafsir nanti. Apa nih maksudnya nih? Kan, gitu. Jadi Saudara ingin membuat tafsir, tetapi dulu ... justru, ya, membuat tafsir itu multitafsir lagi. Nah, apalagi ... atau atau berkontribusi terhadap kepentingan umum. Seperti apa nih berkontribusi terhadap kepentingan umum? Jangan-jangan kita semua ini berkontribusi pada kepentingan umum. Apakah, ya, ini kita masuk semua ini tidak semudah yang dibayangkan. Saya pribadi mengerti maksudnya ini karena kaitannya dengan Prinsipal Saudara, tapi ketika ini menjadi norma kan berlaku untuk bukan hanya Prinsipal Saudara nih, kan begitu. Sehingga ini harus ya *lex stricta*, jadi harus strick, kan. Harus tegas, jelas. Jadi bukan saja *lex scripta*, bukan saja tertulis, tapi juga harus *lex stricta* sehingga tidak menimbulkan multitapsir baru, kan begitu. Bisa dipahami, ya? mudah-mudahan karena ini para sarjana hukum anak-anak muda ini, pasti lebih cepat ini nangeknya ini, kan.

Oke baik, saya kira itu masukan saya, ya. Selebihnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

## **52. KETUA: SUHARTOYO [01:05:02]**

Baik, terima kasih, Prof. Yang Mulia.

Itu ya beberapa catatan dari Para Hakim, nanti supaya dipertimbangkan jika akan dimasukkan dalam perbaikan.

Dari saya mungkin sudah tidak ada lagi catatan, mungkin hanya dicoba diuraikan nanti sedikit yang dari beberapa putusan yang dikutip ini kan sebenarnya Pemohon memaklumi bahwa MK ini sebenarnya mendorong kalau soal usia untuk jabatan-jabatan publik ini didorong kepada open legal policy atau pembentuk undang-undang. Tapi ada Putusan 7/2013 yang sebenarnya membuka katup itu, jika itu ada hal-hal yang berkaitan dengan ada persoalan dengan kelembagaan secara kelembagaan, kemudian ada problematika soal kinerja, atau kemudian bisa menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara. Nah tiga parameter ini coba diuraikan di bagian Posita ini, apa titik tautnya kondisi kekinian Pemohon ini dengan rencana Pemohon mau menjadi dewan pengawas atau direksi di corporate itu, apa problematika kelembaganya apa? Ada kebuntuan dalam ... apa ... kinerjanya, kemudian problematika kinerja dan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negaranya apa?

Supaya bisa keluar dari prinsip-prinsip yang menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi, kemudian bisa di ... apa ... dijemput dengan putusan yang terakhir 7/13 yang dicontohkan ini. Karena kalau yang lain kan ada putusan yang lain, tapi ini berkaitan dengan elected official, kan, ini enggak berani masuk ini, bukan enggak berani masuk, tapi hati-hati untuk masuk ke situ, kan. Karena ini kan jabatan publik yang bukan elected, kan, itu saja.

Jadi terus yang terakhir mungkin tadi ada pertimbangan di halaman 24, angka 51 ya, ini mintanya kan persyaratan usia minimal *kecuali*, kok di Petitumnya jadi *atau*, bagaimana ini? Jadi usia yang 40 tetap berlaku, kecuali bagi yang memiliki. Apakah ini dikecualikan ataukah tetap alternatif sebagaimana yang ada di Petitumnya itu, jadi mohon nanti diselaraskan saja, apa maunya yang ada di poin 51 dengan yang ada di Petitum itu. Ada yang mau disampaikan dari Kuasa Hukum?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [01:08:08]**

Sedikit saja, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan dan nasihat-nasihat, Yang Mulia, terkait baik dari Posita maupun dari Petitum. Terus menyambung saja sedikit, Yang Mulia. Beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah kami sampaikan di Posita sudah kita ajukan dibuktinya juga sebenarnya terkait pengalaman dari Komisariss sampai penghargaan-penghargaan disampaikan oleh Pemohon, Yang Mulia. Nanti kami akan berusaha untuk melengkapi masukan tadi, terima kasih.

**54. KETUA: SUHARTOYO [01:08:39]**

Makamah memberi waktu untuk perbaikan harus sudah diterima Mahkamah paling lambat 17 Juni 2025, hari Selasa, pukul 12 siang, 12.00 WIB. Hard copy maupun soft copy-nya sudah diserahkan ke Mahkamah dan nanti setelah itu akan dijadwalkan untuk sidang perbaikan. Sudah dicatat?

Baik. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.36 WIB**

Jakarta, 4 Juni 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

